



PUTUSAN

Nomor: 2479/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon " ;

Melawan

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai " Termohon " ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 25 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor: 2479/Pdt.G/2017/PA.Sbr., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Maret 1987, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon , dengan Akta Nikah Nomor 274/24/III/1987 tanggal 18 Maret 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir dirumah kediaman bersama, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak ;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Agustus tahun 2016 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober tahun 2016;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Faktor ekonomi, Termohon tidak menerima penghasilan yang diperoleh Pemohon yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal;
6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 2479/Pdt.G/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (WIRI binti EMU) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 2479/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 28 April 2017 dan tanggal 12 Mei 2017, yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, dan ketidakhadirannya dinilai oleh majelis tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi) tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b);

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- A. Surat berupa Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 274/24/III/1987 Tanggal 18 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 2479/Pdt.G/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);:

B. Saksi - saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di dirumah kediaman bersama akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, meskipun Pemohon sudah bekerja terus dan telah menyerahkan penghasilannya kepada Termohon tetapi Termohon kurang terima dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa sejak \pm 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 2479/Pdt.G/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah kurang nafkah, padahal Pemohon telah memberi nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuannya tetapi Termohon sering merasa kurang dan Termohon tidak terima dengan keadaan tersebut;
- Bahwa sejak ± 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap untuk bercerai dengan Termohon dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, oleh karena itu mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjukkan semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang harus dianggap telah tercakup dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 Undang-

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 2479/Pdt.G/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b) ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir dipersidangan dan permohonan Pemohon ternyata tidak melawan hukum dan beralasan , yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demikian , sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbang dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan atau eksepsi dari pihak Termohon, bahwa Termohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Cirebon sehingga Termohon berdomisili didalam kompetensi relative Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, maka permohonan

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 2479/Pdt.G/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang No. 7 Tahun 1989, oleh karena itu Pengadilan Agama Kabupaten Sumber berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti tertulis berupa foto copy Duplikat /Kutipan Akta Nikah Nomor 274/24/III/1987 tanggal 18 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (WIRI binti EMU) terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut serta perkara yang diajukan Pemohon adalah permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 bahwa yang dimaksud bidang perkawinan adalah antara lain mengenai perceraian karena talak, dengan demikian maka perkara ini adalah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan bahwa Faktor ekonomi, Termohon tidak menerima penghasilan yang diperoleh Pemohon yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 2479/Pdt.G/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 (2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan atau orang dekat Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama : UUNG KURNENGSIH binti DAKLAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Blok Kliwon RT.05 RW. 02 Desa Silihasih Kabupaten Cirebon dan RIBUT binti CARMIN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Blok Kliwon RT.05 RW. 02 Desa Silihasih Kabupaten Cirebon dan kedua saksi telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai pasal 164 HIR jo Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri membina rumah tangga ditempat kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Ayu R, Perempuan, Lahir Tanggal 15-06-1987. Erli A, Perempuan, Lahir Tanggal 27-02-1990; kemudian sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada bulan Oktober tahun 2016 mereka sudah tidak bersatu lagi sebagai suami isteri ;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, meskipun Pemohon sudah

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 2479/Pdt.G/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja terus dan telah menyerahkan penghasilannya kepada Termohon tetapi Termohon kurang terima dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon tersebut;

- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama \pm 6 bulan ;
- bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon tetap menunjukkan sikap untuk mohon izin menjatuhkan thalaknya kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangan diatas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, meskipun Pemohon sudah bekerja terus dan telah menyerahkan penghasilannya kepada Termohon tetapi Termohon kurang terima dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon tersebut;
- bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak \pm 6 bulan telah berpisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, ikatan lahir batin antara mereka telah pecah, serta antara mereka tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan melihat sikap yang ditunjukan oleh Pemohon selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebab-

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 2479/Pdt.G/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabnya) tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh bagi ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditentukan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI. serta Qs. 30 Al Rum : 21, dan masing-masing pihak diharuskan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan pasal 32, 33 dan 34 UU No. 1/1974 jo pasal 80, 81 dan 83 KHI. ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya hal tersebut tidak terdapat lagi pada kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim hanya menimbulkan kemadlaratan bagi keluarga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk kemaslahatan kedua pihak berperkara pilihan dan jalan terbaik menurut pendapat Majelis Hakim adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menurut pendapat Majelis Hakim telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syara dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang artinya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 2479/Pdt.G/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan pasal 70 ayat 1 UU No. 7/1989 dan pasal 118 KHI. Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber *atau Pejabat yang ditunjuk* untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon , untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang disampaikan ke Pegawai Pencatat Nikah tersebut adalah salinan Penetapan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan verstek ;

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini :

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 2479/Pdt.G/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (WIRI binti EMU) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000 ,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 H., oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, USMAN, SH. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. UDIN BAHRUDIN. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. KIKAH, SH.MH.

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 2479/Pdt.G/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

USMAN, SH.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. UDIN BHRUDIN.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	255.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	336.000,-

Terbilang : (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 2479/Pdt.G/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal.....
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal.....

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 2479/Pdt.G/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)